

## **Analisis Hukum Kasus Penembakan Pendeta Yeremia Zambani dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Raden Andante<sup>1\*</sup>, Kharisma Hafids Wirabrata<sup>2</sup>**  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia  
Email: Dantekharisma@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kasus penembakan Pendeta Yeremia Zambani dari perspektif hukum dan HAM. Selain itu, paper ini juga akan membahas tantangan-tantangan dalam penegakan hukum di wilayah konflik, Dampak sosial, politik, dan hukum dari kasus penembakan tersebut serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan negara di masa depan. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis hukum kasus penembakan pendeta Yeremia Zambani dalam perspektif hak asasi manusia dapat mencakup beberapa langkah kunci. Pertama, peneliti akan melakukan studi kasus terinci terkait kronologi peristiwa, fakta-fakta yang relevan, serta konteks sosial dan politik di Papua. Hasil, Dampak sosial, politik, dan hukum dari kasus penembakan Pendeta Yeremia Zambani sangat kompleks dan berlapis. Dari trauma dan ketidakpercayaan masyarakat, peningkatan ketegangan politik, hingga tantangan besar dalam penegakan hukum, semua aspek ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk reformasi dan pendekatan baru dalam menangani konflik di Papua.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Pendeta, Kasus Penembakan

### **Abstract**

*This research aims to analyze in depth the shooting case of Pastor Jeremiah Zambani from the perspective of law and human rights. In addition, the paper will also discuss the challenges in law enforcement in conflict areas, the social, political, and legal impacts of the shooting cases and provide policy recommendations to prevent the recurrence of state violence cases in the future. The research methods used in the legal analysis of the shooting case of Pastor Jeremiah Zambani in a human rights perspective can include several key steps. First, the researcher will conduct a detailed case study related to the chronology of events, relevant facts, and social and political context in Papua. The social, political, and legal impact of the shooting of Pastor Jeremiah Zambani is complex and multifaceted. From public trauma and mistrust, to rising political tensions, to major challenges in law enforcement, all of these aspects show the urgency of the need for reforms and new approaches to dealing with conflict in Papua.*

**Keywords:** Human Rights, Pastor, Shooting Case

## Pendahuluan

Pada hakikatnya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak tersebut yang kemudian disebut sebagai hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa selaku pencipta manusia. Pada dasarnya, manusia diciptakan dengan kedudukan yang setara dan memiliki hak yang sama, prinsip keadilan dan satu derajat manusia merupakan hal utama dalam kehidupan sosial (Prasetyo, 2015).

Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM adalah suatu konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat sebagai seorang manusia yang berlaku kapan pun, dimana pun dan kepada siapapun itu tanpa memandang suku, ras dan agama manusia tersebut, sehingga HAM bersifat universal (Setiaji, 2017);(Lubis, 2022). Pada prinsipnya HAM tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung (Shiddiqoh, Wisnaeni, & Wardhani, 2019);(Putra, 2022). HAM adalah suatu hal yang menjadi kewajiban dari sebuah negara untuk menjaminkannya dalam konstitusinya (Ishom, 2020). Tahun 1252 Magna Charta dari Inggris menjadi sejarah awal dari HAM, kemudian dilanjutkan dengan *Bill of Rights* dibuat untuk melindungi hak-hak asli dari kebebasan dan harta benda. *Bill of Rights* berperan penting di dalam hukum dan pemerintahan negara-negara barat dan menjadi simbol utama bagi kebebasan (Purwati, 2020).

Titik puncak berlakunya HAM Internasional secara menyeluruh adalah pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) di Paris, Perancis pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM merupakan deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan secara internasional dan universal untuk mengakui hak setiap orang di seluruh dunia. Deklarasi ini ditandatangani oleh 48 negara dari 58 negara anggota PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi tersebut berisi tentang perumusan penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM yang bersifat universal, non-diskriminasi, dan imparisial.

HAM melekat kepada setiap individu manusia yang bilamana dicabut atau dirampas, maka individu tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai manusia yang normal. Setelah dibentuknya PBB pada tahun 1945, dunia semakin mengaungkan pembahasan tentang HAM, hal tersebut dilatarbelakangi kesadaran dari masyarakat internasional untuk menghentikan berbagai peperangan yang nyatanya hanya membawa penderitaan dan kenestapaan untuk umat manusia (Hadi, 2017).

Sejarah mencatat pada *The Great War* (Perang Dunia I) telah menelan korban sebanyak 31 juta jiwa dan 55 juta jiwa korban pada Perang Dunia II. Dengan dibentuknya PBB diharapkan hal-hal serupa tersebut kedepannya tidak akan kembali terjadi, hal tersebut juga untuk mengurangi penderitaan umat manusia melalui penghormatan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Harapannya bila seluruh manusia di dunia saling menghormati hak asasi masing-masing maka kedamaian di seluruh penjuru negara dapat tercapai (Lickona, 2013).

Di Indonesia sendiri, pemerintah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pemerintah Indonesia telah banyak meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia, akan tetapi tidak semua instrument tersebut dilaksanakan dengan baik oleh para penegak hukum yang dipercayakan oleh masyarakat sebagai pihak yang berwenang dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Aparat penegak hukum yang seharusnya jadi garda terdepan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia malah menjadi pelaku pelanggaran HAM.

Provinsi Papua merupakan daerah di ujung timur Indonesia yang selama ini kerap kali menjadi perhatian publik baik secara nasional maupun internasional, dikarenakan kondisi geopolitik dan sosialnya jauh dari kata kondusif dan aman (Djojosoekarto et al., 2012);(Kaisupy & Maing, 2021). Sejak awal kemerdekaan Papua secara resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia bahkan setelah dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang merupakan jejak pendapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia di Papua di bawah pengawasan *United Nation Temporary Executive Authority* (UNTEA) tahun 1969.

Hasil dari PEPERA adalah Papua Barat secara resmi kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Republik Indonesia. Namun, bahkan setelah kejadian tersebut konflik di tanah emas Papua masih sering terjadi, diantaranya Gerakan separatisme yang menginginkan Papua untuk hengkang dari Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memilih untuk menggunakan pendekatan militer dengan dalih menegakan kedaulatan negara untuk menumpas habis gerakan separatis, ironisnya pendekatan militansi seperti demikian juga digunakan oleh pemerintah untuk menangani sejumlah gerakan masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah padahal Gerakan tersebut bersifat damai dan tidak bersifat ofensif.

Sejak dulu hingga saat ini penanganan konflik Papua yang dilakukan pemerintah tidak berubah walaupun rezim telah berganti. Karena nyatanya pemerintah masih saja menggunakan pendekatan keamanan dan militer dalam menanggapi konflik di Papua dengan dalih alasan ancaman keamanan dan kedaulatan negara. Hingga saat ini peristiwa atau kejadian pelanggaran HAM masih sering terjadi di Papua. Tidak sedikit pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga sipil di Papua, baik yang secara terang-terangan maupun diam-diam yang tidak diketahui publik.

Dalam rentang waktu 2019 sampai 2024 terdapat sekitar 1.400an kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memilih untuk menggunakan pendekatan militer dengan dalih menegakan kedaulatan negara untuk menumpas habis gerakan separatis, ironisnya pendekatan militansi seperti demikian juga digunakan oleh pemerintah untuk menangani sejumlah gerakan masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah padahal Gerakan tersebut bersifat damai dan tidak bersifat ofensif.

Sejak dulu hingga saat ini penanganan konflik Papua yang dilakukan pemerintah tidak berubah walaupun rezim telah berganti. Karena nyatanya pemerintah masih saja menggunakan pendekatan keamanan dan militer dalam menanggapi konflik di Papua dengan dalih alasan ancaman keamanan dan kedaulatan negara. Hingga saat ini peristiwa

atau kejadian pelanggaran HAM masih sering terjadi di Papua. Tidak sedikit pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga sipil di Papua, baik yang secara terang-terangan maupun diam-diam yang tidak diketahui publik. Dalam rentang waktu 2019 sampai 2024 terdapat sekitar 1.400an kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Berdasarkan laporan yang diterima dari banyak sumber, termasuk kesaksian dari keluarga korban dan juga masyarakat setempat, kuat dugaan bahwa penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani dilakukan oleh anggota TNI yang tengah bertugas menjalankan operasi keamanan di wilayah tersebut. Namun, hingga saat ini, kasus ini belum mendapatkan penyelesaian yang memadai, dan pelaku penembakan belum dituntut secara hukum.

Peristiwa tersebut memperburuk ketegangan antara masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia. Masyarakat Papua, yang telah lama merasa didiskriminasi makin terasa dipinggirkan dan diperlakukan dengan tidak adil oleh pemerintah Indonesia, kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani adalah salah satu dari berbagai contoh nyata bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Berbagai reaksi dari kalangan masyarakat dan organisasi HAM baik nasional maupun internasional menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi yang transparan dan akuntabel untuk mempertanggungjawabkan kejadian tersebut.

Kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani memberikan gambaran dari berbagai tantangan pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum di daerah konflik seperti Papua. Adanya imunitas yang kerap kali dimiliki oleh aparat keamanan yang membuat para pelaku jarang diadili meskipun diduga telah melakukan pelanggaran, kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum dan investigasi, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menanggapi kasus tersebut, menjadi tantangan dan hambatan yang serius untuk mencapai keadilan. Guna mencapai keadilan hak terhadap korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara sebagai penegak hukum. Maksud dari mencapai keadilan tidak hanya semata-mata menghukum pelaku pelanggaran HAM, atau hanya sekedar memberikan kompensasi kepada keluarga korban, pemerintah wajib juga untuk memastikan bahwa pelanggaran serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Penelitian terdahulu oleh Triadi (2023) Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlunya upaya mencapai perdamaian di Papua, tindakan proporsional dalam melindungi warga Papua, dan perhatian terhadap mekanisme pengambilan keputusan dalam keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme. Saran yang diberikan mencakup perluasan kerja sama dengan komunitas lokal, evaluasi UU Otonomi Khusus Papua, pendekatan holistik dalam mengatasi terorisme, sinergi antar lembaga terkait, dan penegakan hukum yang adil dan transparan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu: 1) Dampak sosial, politik, dan hukum dari kasus penembakan ini terhadap masyarakat Papua dan hubungan mereka dengan pemerintah pusat? 2) Rekomendasi kebijakan apa yang dapat diusulkan untuk mencegah terulangnya kasus

serupa di masa depan dan meningkatkan akuntabilitas aparat keamanan di wilayah konflik? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani dari perspektif hukum dan HAM. Selain itu, paper ini juga akan membahas tantangan-tantangan dalam penegakan hukum di wilayah konflik, Dampak sosial, politik, dan hukum dari kasus penembakan tersebut serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan negara di masa depan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis hukum kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani dalam perspektif hak asasi manusia dapat mencakup beberapa langkah kunci. Pertama, peneliti akan melakukan studi kasus terinci terkait kronologi peristiwa, fakta-fakta yang relevan, serta konteks sosial dan politik di Papua. Analisis hukum dilakukan dengan merujuk pada berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mewawancarai saksi-saksi kunci, ahli hukum, serta pihak terkait lainnya guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan dampak dari penembakan tersebut. Keempat, hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif terkait langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keadilan bagi korban serta pencegahan terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Dampak Sosial, Politik, Dan Hukum Dari Kasus Penembakan Ini Terhadap Masyarakat Papua Dan Hubungan Mereka Dengan Pemerintah Pusat**

Kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani telah menimbulkan berbagai dampak yang signifikan terhadap pola sosial, politik dan hukum yang terjadi di daerah Papua. Kasus tersebut menambah daftar panjang insiden pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat Papua. Masyarakat semakin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan dan pemerintah pusat, mengingat insiden penembakan tersebut dilakukan oleh aparat keamanan yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dan kondusifitas bukan menebar terror. Masyarakat Papua semakin merasa terpinggirkan akibat dari peristiwa tersebut, mereka mengalami diskriminasi, intimidasi, ketidakamanan dan ketidakadilan karena hingga saat ini kasus tersebut belum juga diurus tuntas.

Namun, di sisi yang berbeda, peristiwa penembakan tragis tersebut juga menimbulkan rasa solidaritas di antara kalangan rakyat Papua. Tidak lama setelah kejadian penembakan berselang, banyak bermunculan komunitas-komunitas lokal dan organisasi masyarakat yang bersatu untuk menuntut keadilan bagi Pendeta Zanambani

Yeremia. Organisasi dan komunitas tersebut menuntut keadilan terhadap korban dan menghukum pelaku penembakan, tidak hanya itu mereka juga mengangkat isu-isu terkait HAM yang terjadi Papua ke panggung nasional dan internasional. Solidaritas antar rakyat Papua dapat menjadi kekuatan bagi mereka guna menuntut keadilan dan memperjuangkan haknya.

Peristiwa penembakan tersebut juga semakin memperburuk stigma masyarakat Indonesia terhadap daerah Papua. Papua dianggap sebagai daerah konflik yang tidak kunjung usai, beberapa media bahkan memberitakan secara negatif peristiwa yang terjadi di Papua. Marginalisasi terhadap masyarakat Papua menjadi semakin nyata dan jelas. Bila pemerintah tidak menanggapi kasus ini dengan baik dapat meningkatkan ketegangan antara masyarakat Papua dan pemerintah itu sendiri. Tidak hanya itu citra Indonesia di mata internasional akan semakin buruk karena dunia internasional menuntut pemerintah Indonesia agar lebih serius dalam menangani masalah hak asasi manusia di Papua. Peristiwa penembakan tersebut menimbulkan beberapa dampak sosial, politik dan hukum terhadap masyarakat di Papua, diantaranya:

#### ***Dampak Politik***

Tekanan terhadap Pemerintah Indonesia: Kasus penembakan tersebut meningkatkan tekanan dari rakyat Papua terhadap pemerintah pusat untuk menanggapi masalah HAM dan segera mengadili pelakunya sesuai seadil mungkin. Tekanan tersebut tidak datang hanya dari rakyat Papua saja, berbagai pihak termasuk organisasi internasional ikut aktif dalam mengancam ketidaksihinggaan pemerintah dalam menangani kasus tersebut (Raharjo & Junaidi, 2024).

Krisis Legitimasi: Peristiwa penembakan tersebut semakin memperburuk krisis legitimasi pemerintah pusat di mata masyarakat Papua. Masyarakat Papua merasa semakin diabaikan dan diperlakukan secara tidak adil. Hal ini dapat memperkuat rasa untuk memerdekakan diri dari sebagian kelompok masyarakat Papua.

Reaksi Dunia Internasional: Kasus penembakan tersebut menarik perhatian dunia internasional. Negara-negara dan organisasi internasional terkait HAM yang peduli dengan kondisi di Indonesia, mulai memberikan kritik dan tekanan terhadap pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan yang humanis dan damai.

#### ***Dampak Hukum***

Penyelidikan dan Akuntabilitas Pemerintah Dipertanyakan: Dari kasus tersebut akuntabilitas pemerintah dalam menangani konflik dan kasus yang terjadi di Papua dipertanyakan. Penyelidikan yang transparan terus disorot dan tuntutan agar penyelidikan dilaksanakan secara akuntabel untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan keadilan bagi korban.

Tuntutan Perbaikan Sistem Hukum: Kasus tersebut menimbulkan tekanan dan perdebatan untuk mendorong reformasi sistem hukum dan keamanan di Papua. Termasuk peningkatan dalam transparansi penyelidikan, pelatihan hak asasi manusia bagi aparat keamanan, dan penerapan hukuman yang tegas terhadap pelanggar HAM.

Pengaruh Terhadap Kebijakan Pemerintah: Insiden penembakan tersebut berpengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan konflik di Papua. Masyarakat sipil dan organisasi HAM internasional mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif dalam menanggapi konflik di Papua, memastikan keadilan penanganan kasus dan menghormati hak asasi manusia. Pemerintah dipaksa untuk berbenah dan mereformasi pendekatan keamanan dan meningkatkan akuntabilitas aparat di lapangan.

Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani menimbulkan dampak sosial politik dan hukum yang besar, kinerja pemerintah dalam menanggapi kasus di daerah konflik didesak untuk diperbaiki agar lebih humanis, pemerintah diminta untuk reformasi. Reformasi tersebut harus mencakup peningkatan akuntabilitas aparat keamanan, perbaikan sistem peradilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat sipil. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua pelanggaran hak asasi manusia ditangani dengan serius dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal agar tidak menimbulkan dampak negatif lainnya (Triwahyuningsih, 2018).

### **Rekomendasi Kebijakan Apa Yang Dapat Diusulkan Untuk Mencegah Terulangnya Kasus Serupa Di Masa Depan Dan Meningkatkan Akuntabilitas Aparat Keamanan Di Wilayah Konflik**

Kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani memperlihatkan secara gamblang bahwa masih terdapat berbagai kelemahan dalam penanganan penegakan hukum perlindungan hak asasi manusia di Papua (Simamora & Budihardja, 2021). Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan pemerintah harus aktif dan progresif dalam mereformasi dan meningkatkan akuntabilitas aparat keamanan. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dalam penanganan konflik di Papua. Pemerintah harus berfokus pada reformasi sistem hukum, peningkatan transparansi, dan penguatan perlindungan hak asasi manusia.

Penulis menyarankan pemerintah untuk dapat mengambil beberapa langkah berikut untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi secara efektif, yakni: 1) Memperbarui peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia agar lebih sesuai dengan standar internasional. 2) Membuat pengaturan khusus untuk wilayah konflik dengan mengembangkan regulasi khusus pengaturan penegakan hukum di wilayah rawan konflik, termasuk prosedur dan protocol penanganan insiden kekerasan oleh aparat keamanan dan penggunaan pendekatan yang lebih humanis. 3) Membentuk komisi independen yang bebas dari campur tangan pihak manapun yang memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan. Komisi tersebut harus menjamin proses penyelidikan dan pengadilan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. 4) Berikan pelatihan khusus untuk hakim dan jaksa terkait hak asasi manusia yang bertugas di wilayah konflik, guna dapat dengan baik menangani kasus-kasus serupa, juga membentuk pengadilan khusus untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. 5) Membuat forum dialog secara public yang terdiri dari pemerintah, aparat keamanan, masyarakat dan komunitas HAM setempat untuk berkomunikasi membahas

isu-isu hak asasi manusia dan program edukasi Pendidikan HAM. 6) Keterbukaan informasi terhadap publik tanpa manipulasi dan menutup-nutupi kondisi yang terjadi di Papua. Pemerintah dapat membuat laporan publik secara berkala tentang perkembangan penyelidikan dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Akses informasi terkait kondisi terkini di Papua juga harus mudah diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan publik. 7) Pemerintah juga harus memastikan perlindungan terhadap saksi kejadian agar tidak mendapatkan intimidasi dari pihak manapun, agar persidangan dapat berjalan dengan baik dan berkeadilan. 8) Berikan kompensasi bagi korban walaupun nyawa korban yang telah meninggal tidak akan pernah kembali, akan tetapi menyediakan kompensasi yang layak bagi keluarga korban dapat mengobati luka dan trauma yang mendalam.

### **Kesimpulan**

Dampak sosial, politik, dan hukum dari kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani sangat kompleks dan berlapis. Dari trauma dan ketidakpercayaan masyarakat, peningkatan ketegangan politik, hingga tantangan besar dalam penegakan hukum, semua aspek ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk reformasi dan pendekatan baru dalam menangani konflik di Papua. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan bahwa keadilan bagi korban kekerasan negara dapat dicapai. Untuk mencegah terulangnya kasus seperti penembakan Pendeta Yeremia Zanambani dan meningkatkan akuntabilitas aparat keamanan di wilayah konflik, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Reformasi sistem hukum, peningkatan transparansi dan partisipasi publik, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil. Melalui implementasi kebijakan-kebijakan ini, diharapkan hak asasi manusia dapat dihormati dan dilindungi dengan lebih baik di Indonesia, khususnya di wilayah konflik seperti Papua.

### **BIBLIOGRAFI**

- Djojosoekarto, Agung, Qisai, Ahmad, Musyadat, Achmad, Iksanto, Miftah Adhi, Suryaman, Cucu, Sumirat, Bambang Wahyu, Gama, Fatih, Affianto, Ir Agus, & Tohari, Amin. (2012). *Nilai-Nilai Dasar Orang papua dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance)*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Hadi, Rany Purnama. (2017). Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia. *Transformasi Global*, 4(1).
- Ishom, Muhammad. (2020). *Adaptasi HAM dalam Hukum Perdata Islam Nusantara*.
- Kaisupy, Delvia Ananda, & Maing, Skolastika Genapang. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 82. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>
- Lickona, Thomas. (2013). *Mendidik untuk membentuk karakter: Bagaimana sekolah dapat mengajarkan sikap hormat dan tanggung jawab*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lubis, Putri Rashika Falona. (2022). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*.

- Prasetyo, Teguh. (2015). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Putra, Ario. (2022). Interpretasi Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Di Indonesia. *JURNAL HAM*, 13. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13>. 1-14
- Raharjo, D. W. I., & Junaidi, Junaidi. (2024). *PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan)*. UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Setiaji, Mukhamad Luthfan. (2017). Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 69–80.
- Shiddiqoh, Aisyah, Wisnaeni, Fifiana, & Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya. (2019). KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG (AUXILIARY STATE ORGANS). *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 59–79.
- Simamora, Andean Gregorius Pandapotan, & Budihardja, Georgius Ivan. (2021). Prinsip Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Penembakan Militer Terhadap Masyarakat Nduga Papua. *Jurist-Diction*, 4, 499–518.
- Triadi, Irwan, Maharani, Nurrachma, Hawana, Jhessica, Lamminar, Anatasia, Ferdiansyah, Diva Salsabila, & Verlee, Nafisa. (2023). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Dalam Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Melibatkan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Triwahyuningsih, Susani. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113–121.

---

**Copyright holder:**

Raden Andante, Kharisma Hafids Wirabrata (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

